

Buku Peraturan Akademik Institut Teknologi Batam

Program Sarjana 2026





**PERATURAN AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BATAM
PROGRAM SARJANA**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan kebijakan umum Institut Teknologi Batam (ITEBA), penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang profesional, kompeten, berintegritas, berjiwa kewirausahaan, serta memiliki kapasitas sebagai praktisi, peneliti, dan *entrepreneur*. Lulusan ITEBA diharapkan mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab, memberikan kontribusi dan nilai tambah bagi masyarakat serta dunia industri, dan menjadi insan yang dapat dipercaya serta memberikan keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pencapaian tujuan pendidikan tersebut tidak hanya ditentukan oleh penguasaan kompetensi akademik, tetapi juga memerlukan pengembangan karakter dan kepribadian mahasiswa secara menyeluruh. Proses pengembangan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai kegiatan kemahasiswaan. Selama menempuh pendidikan program sarjana di ITEBA, setiap mahasiswa diperlakukan sebagai insan akademik yang memiliki hak dan kewajiban serta dituntut untuk menjunjung tinggi kejujuran, integritas, kedisiplinan, etika akademik, dan tanggung jawab dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Untuk menjamin terselenggaranya proses pendidikan yang terarah, tertib, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada mutu, diperlukan suatu pedoman yang menjadi acuan bersama bagi seluruh sivitas akademika ITEBA dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan. Peraturan Akademik ini disusun sebagai landasan operasional dalam penyelenggaraan pendidikan sekaligus sebagai rambu-rambu bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan unsur terkait lainnya dalam menjalankan hak, kewajiban, serta tanggung jawab akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor Institut Teknologi Batam tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, seluruh ketentuan yang tercantum dalam buku ini menjadi pedoman bersama dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di lingkungan ITEBA. Penerapan Peraturan Akademik secara konsisten diharapkan dapat

mendukung terciptanya budaya akademik yang berintegritas, adaptif, inovatif, dan berkelanjutan, serta menjamin pencapaian tujuan pendidikan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITEBA

Batam, Agustus 2026

REKTOR

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Syafsir Akhlus', written in a cursive style.

Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc.

A small, handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Syafsir Akhlus', written in a cursive style.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
VISI MISI INSTITUT TEKNOLOGI BATAM	vii
PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BATAM.....	1
BAB I. KETENTUAN UMUM.....	3
BAB II. PROGRAM PENDIDIKAN	5
Bagian Kesatu Jenis dan Tahapan Program Pendidikan	5
Bagian Kedua Kurikulum.....	5
Bagian Ketiga Semester Reguler	6
Bagian Keempat Semester Antara.....	6
Bagian Kelima Satuan Kredit Semester.....	6
Bagian Keenam Beban SKS	7
Bagian Ketujuh Pengambilan Kuliah.....	7
BAB III. PENERIMAAN MAHASISWA BARU	8
Bagian Kesatu Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana.....	8
Bagian Kedua Mahasiswa Khusus Program Sarjana	8
Bagian Ketiga Pembatalan Penerimaan Mahasiswa.....	9
Bagian Keempat Keabsahan sebagai Mahasiswa	9
BAB IV. PENDAFTARAN ULANG	10
Bagian Kesatu Pendaftaran Ulang	10
Bagian Kedua Persyaratan Pendaftaran Ulang	10
Bagian Ketiga Status Mahasiswa ITEBA	10
Bagian Keempat Perubahan Rencana Studi.....	11
Bagian Kelima Pembayaran Biaya Pendidikan	11

Bagian Keenam Keterlambatan Membayar Biaya Pendidikan	12
Bagian Ketujuh Mahasiswa yang Tidak Mendaftar	12
Bagian Kedelapan Prasyarat Mengikuti Kegiatan Akademik.....	12
BAB V. LAYANAN AKADEMIK	13
Bagian Kesatu Perkuliahan dan Ujian	13
Bagian Kedua Kalender Akademik.....	13
Bagian Ketiga Beban Belajar per Semester	14
Bagian Keempat Beban Lebih untuk Percepatan Studi	14
Bagian Kelima Perwalian Akademik	14
Bagian Keenam Pelaksanaan Ujian.....	15
Bagian Ketujuh Peserta Ujian.....	16
Bagian Kedelapan Pengawas Ujian	17
BAB VI. PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA DAN PENYELESAIAN TAHAP PENDIDIKAN	18
Bagian Kesatu Evaluasi Pembelajaran	18
Bagian Kedua Penilaian Prestasi Mahasiswa	18
Bagian Ketiga Nilai yang Bermasalah.....	19
Bagian Keempat Indeks Prestasi, dan Indeks Prestasi Kumulatif	19
Bagian Kelima Derajat Keberhasilan.....	20
Bagian Keenam Keikutsertaan dalam Program Penerimaan Mahasiswa Baru.....	20
Bagian Ketujuh Penyelesaian Program Sarjana	21
Bagian Kedelapan Predikat Kelulusan	21
Bagian Kesembilan Transkrip Akademik, Ijazah dan SKPI	22
BAB VII. WAKTU STUDI.....	23
Bagian Kesatu Waktu Studi Program Sarjana	23
Bagian Kedua Perpanjangan Waktu Studi	23
Bagian Ketiga Masa Percobaan dan Waktu Studi Mahasiswa	23

Bagian Keempat Penghentian Studi Sementara.....	25
Bagian Kelima Penghentian Studi.....	25
Bagian Keenam Peringatan Dini dan Peringatan Batas Waktu Studi....	26
Bagian Ketujuh Pengunduran Diri	26
Bagian Kedelapan Pejabat yang Berhak Memutuskan Status Mahasiswa	26
BAB VIII. MAHASISWA PINDAH PROGRAM STUDI	27
Bagian Kesatu Mahasiswa Pindah Program Studi	27
Bagian Kedua Peraturan Umum Pindah Program Studi.....	27
Bagian Ketiga Prosedur Pindah Program Studi	27
BAB IX. LAIN-LAIN	29
Bagian Kesatu Kartu Tanda Mahasiswa Hilang	29
Bagian Kedua Biaya Kartu Studi Mahasiswa Hilang.....	29
Bagian Ketiga Tes Bahasa Inggris	29
Bagian Keempat Syarat Kelulusan.....	30
Bagian Kelima Surat Keterangan Pengganti Ijazah.....	30
Bagian Keenam Keberadaan Mahasiswa di Kampus	31
BAB X INTEGRITAS AKADEMIK DAN PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)	32
Bagian Kesatu Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.32	
Bagian Kedua Prinsip Penggunaan Artificial Intelligence (AI)	32
Bagian Ketiga Larangan Penggunaan Artificial Intelligence (AI)	33
Bagian Keempat Transparansi, Tanggung Jawab, dan Pelanggaran Akademik.....	34
BAB XI PEMBELAJARAN DARING	35
BAB XII. KETENTUAN PENUTUP	36

VISI MISI INSTITUT TEKNOLOGI BATAM

Visi

Menjadi perguruan tinggi unggul dan inklusif di bidang teknologi dan bisnis yang mendorong inovasi untuk pembangunan berkelanjutan

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan inklusif

Melaksanakan pendidikan berbasis capaian pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan industri, bisnis, dan masyarakat global melalui sistem pembelajaran yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

2. Menghasilkan lulusan berdaya saing global

Mengembangkan lulusan yang kompeten di bidang teknologi dan bisnis, beretika, inovatif, berjiwa kewirausahaan, serta memiliki literasi digital dan kemampuan pemecahan masalah.

3. Mengembangkan penelitian terapan dan inovasi

Mendorong penelitian dan inovasi yang berorientasi pada pemecahan masalah nyata dan peningkatan daya saing industri, khususnya pada sektor-sektor strategis Batam.

4. Memperkuat kemitraan strategis

Membangun kolaborasi yang erat dengan dunia usaha dan industri, pemerintah, serta mitra nasional dan internasional dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Berkontribusi dalam pengembangan Batam sebagai pusat industri, bisnis, dan pendidikan

Berperan aktif dalam penguatan ekosistem industri, inovasi, dan pendidikan guna mendukung Batam sebagai pusat pertumbuhan regional dan global

PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BATAM
NOMOR : 085.a/SK/Rektor-ITEBA/VIII/2026

TENTANG
PERATURAN AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BATAM

- Menimbang** : a. bahwa Institut Teknologi Batam adalah lembaga pendidikan tinggi dan pusat kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mengemban misi menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- b. bahwa telah terbit Surat Keputusan Izin Pendirian KEMENRISTEKDIKTI Nomor 601/KPT/2017, tentang Izin Pendirian Institut Teknologi Batam di kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang diselenggarakan oleh Yayasan VITKA
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada butir a, b, dan c di atas perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Batam
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;

- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026;
- h. Statuta Institut Teknologi Batam

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERATURAN AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BATAM 2026

BAB I. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor INSTITUT TEKNOLOGI BATAM ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Batam yang selanjutnya disingkat ITEBA adalah perguruan tinggi berbentuk Institut.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi di ITEBA.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor 1 Biro Akademik, Kemahasiswaan, Karier dan Alumni, serta Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITEBA.
4. Mahasiswa Institut Teknologi Batam yang selanjutnya disebut mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di ITEBA.
5. Mahasiswa baru Program Sarjana adalah mahasiswa yang diterima untuk mengikuti pendidikan pada Program Sarjana di ITEBA.
6. Mahasiswa Asing adalah mahasiswa yang berkewarganegaraan asing yang mengikuti perkuliahan yang diatur dalam Permen RistekDikti.
7. Pembimbing/Wali Akademik adalah dosen ITEBA yang ditunjuk oleh Dekan berdasarkan usulan dari Ketua Program Studi terkait.
8. Pembimbingan/perwalian Akademik adalah kegiatan tatap muka antara pembimbing akademik dengan mahasiswa dalam mengatur strategi pengambilan mata kuliah berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.
9. Pengawas ujian adalah seorang yang ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan ujian di suatu ruang ujian.
10. Kegiatan akademik adalah semua kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan dari suatu program pendidikan.
11. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah dokumen akademik yang berisi daftar mata kuliah yang akan diambil oleh seorang mahasiswa dalam satu semester.
12. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah rekaman jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh mata kuliah yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah di ITEBA.
13. Transkrip Nilai Sementara adalah dokumen yang mencatat semua mata kuliah yang telah diambil oleh mahasiswa beserta nilainya, tetapi belum mencakup keseluruhan nilai mata kuliah pada program studi.

14. Transkrip Nilai adalah rekaman lengkap jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh mata kuliah yang disyaratkan kurikulum masing-masing program studi yang diperoleh seorang mahasiswa selama kuliah di ITEBA.
15. Kegiatan Kampus Berdampak, yaitu mahasiswa yang mengambil mata kuliah di luar program studi atau perguruan tinggi mereka, magang, proyek desa, atau kegiatan lain yang diakui sebagai bagian dari kurikulum.

BAB II. PROGRAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Jenis dan Tahapan Program Pendidikan

Pasal 2

1. Pendidikan Akademik di ITEBA terdiri dari program 144 sks (Satuan Kredit Semester) yang dapat dicapai sekitar 4 (empat) tahun untuk strata-1 (S1) yang memberikan gelar sarjana.
2. Pendidikan Sarjana suatu program studi mencakup dasar ilmu pengetahuan yang diberikan oleh program studi tersebut, yang merupakan dasar untuk segera terjun ke dunia kerja selaku subjek dalam kegiatan ekonomi dan masyarakat, atau pun untuk mengikuti pendidikan lanjut. Dengan bekal dasar ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diberikan, lulusan pendidikan sarjana ini harus mampu mengamati, mengenali, dan melakukan pendekatan pemecahan masalah di bidang ilmunya secara ilmiah dan penuh prakarsa, mampu menerapkan ilmunya, serta siap menghadapi perubahan dan mengikuti perkembangan.

Bagian Kedua

Kurikulum

Pasal 3

1. Kurikulum program pendidikan di ITEBA disusun berdasarkan visi dan misi ITEBA guna menghasilkan lulusan yang berkompentensi tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu di bidang pengetahuan, teknologi, sains, desain, dan bisnis.
2. Kurikulum suatu program studi mencakup suatu kesatuan susunan mata kuliah untuk semua tingkat dalam program studi yang disusun secara terintegrasi untuk memungkinkan mahasiswa memperoleh capaian (*outcome*) lulusan yang ditetapkan untuk program studi tersebut.
3. Susunan mata kuliah disesuaikan dengan perkembangan pemahaman mahasiswa dalam bidang ilmu terkait. Masing-masing mata kuliah mempunyai silabus dan beban sks tertentu serta memiliki portofolio proses pembelajarannya, untuk dapat dilaksanakan menurut sistem semester.
4. Kurikulum memberikan ciri spesifik suatu program studi dan memberikan gambaran yang lengkap mengenai materi, persyaratan,

dan panduan umum dalam melaksanakan proses pendidikan.

Bagian Ketiga Semester Reguler

Pasal 4

1. Penyelenggaraan program pendidikan di ITEBA menganut sistem sks dan semester.
2. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler, yaitu 1 (satu) semester ganjil dan 1 (satu) semester genap yang masing-masing terdiri atas kegiatan akademik selama 16 (enam belas) minggu.
3. Kegiatan 16 (enam belas) minggu dapat berupa kegiatan kuliah/praktikum minimal selama 14 (empat belas) minggu dan kegiatan ujian/evaluasi hasil selama 2 (dua) minggu atau mengikuti kegiatan mahasiswa berdampak/magang/asistensi Tugas Akhir.

Bagian Keempat Semester Antara

Pasal 5

1. Kegiatan akademik pada semester antara ditentukan oleh program studi terkait atas dasar kebijakan Fakultas, kesediaan dosen pengajar, dan ketersediaan fasilitas.
2. Kegiatan perkuliahan untuk 1 (satu) semester antara adalah kegiatan akademik yang setara dengan kegiatan 1 (satu) semester reguler, tetapi dilaksanakan selama 8 (delapan) minggu, termasuk proses perkuliahan, evaluasi, dan praktikum.

Bagian Kelima Satuan Kredit Semester

Pasal 6

1. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (sks).
2. Beban belajar 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
3. Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri, dan/atau bentuk pembelajaran lain sesuai

dengan karakteristik proses pembelajaran dan capaian pembelajaran program studi.

4. Pengaturan distribusi waktu pembelajaran ditetapkan oleh ITEBA sesuai dengan karakteristik mata kuliah, bentuk pembelajaran, dan sistem penjaminan mutu internal.

Bagian Keenam

Beban SKS

Pasal 7

1. Beban sks setiap program pendidikan ditentukan dalam kurikulum
2. yang berlaku. Jika tidak ada ketentuan lain dalam kurikulum, maka beban sks untuk setiap program pendidikan tercantum dalam ayat (2) sampai dengan ayat (3) pasal ini.
3. Pendidikan Program Sarjana di ITEBA mempunyai beban minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks.
4. Mata kuliah yang pernah diambil oleh mahasiswa di perguruan tinggi/universitas lain dapat diakui menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan kurikulum sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) hingga (3) pasal ini jika disetujui oleh Dekan Fakultas terkait dan ditetapkan dalam keputusan Dekan tersebut.

Bagian Ketujuh

Pengambilan Kuliah

Pasal 8

1. Semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan dalam kurikulum harus diselesaikan oleh mahasiswa secara berurutan sesuai dengan ketentuan kurikulum.
2. Dalam merencanakan pengambilan kuliah di program studinya, mahasiswa diharuskan mengambil semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan sesuai dengan Pasal 23 Peraturan ini.
3. Mahasiswa diizinkan untuk mengambil mata kuliah melebihi jumlah keseluruhan yang diwajibkan, dan pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dalam kurikulum program studinya.
4. Pada setiap semester, mahasiswa diwajibkan untuk mengambil mata kuliah sesuai urutannya dalam kurikulum, yaitu mendahulukan pengambilan mata kuliah pada tahap dan tahun yang lebih rendah.

BAB III. PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Bagian Kesatu

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana

Pasal 9

1. Mahasiswa baru Program Sarjana ITEBA diterima atas dasar hasil ujian saringan masuk yang ditentukan oleh ITEBA.
2. ITEBA dapat menerima mahasiswa baru program sarjana yang memiliki prestasi tinggi dalam bidang akademik atau non akademik sesuai dengan ketentuan seleksi yang ditetapkan ITEBA.
3. ITEBA dapat menerima mahasiswa baru berkewarganegaraan asing sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Mahasiswa Khusus Program Sarjana

Pasal 10

1. Mahasiswa Khusus Program Sarjana adalah mahasiswa yang penerimaannya tidak mengikuti peraturan penerimaan mahasiswa baru seperti yang tertuang pada Pasal 9.
2. Penerimaan mahasiswa khusus ditentukan oleh Rektor ITEBA berdasarkan hasil ujian penempatan (*placement test*).
3. Mahasiswa Khusus Program Sarjana dapat berstatus sebagai:
 - a. Mahasiswa pindahan, yaitu mahasiswa yang berpindah dari universitas/ perguruan tinggi lain.
 - b. Mahasiswa pindahan internal, yaitu mahasiswa yang masih aktif di ITEBA namun pindah program studi.
 - c. Mahasiswa alih jenjang, yaitu Mahasiswa alih jenjang adalah mahasiswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah menyelesaikan program pendidikan sebelumnya.
 - d. Mahasiswa rekognisi perolehan sks, yaitu mahasiswa yang mendapatkan pengakuan atas kredit atau sks yang telah diperoleh dari pengalaman belajar sebelumnya, baik formal, non-formal, maupun informal.
 - e. Mahasiswa tugas belajar, yaitu mahasiswa yang mendapat tugas belajar dari instansi/ lembaga negara/swasta yang mempunyai kerja sama dengan ITEBA.
 - f. Mahasiswa program kerja sama, yaitu mahasiswa dari perguruan

tinggi yang mempunyai kerja sama dengan ITEBA.

Bagian Ketiga
Pembatalan Penerimaan Mahasiswa
Pasal 11

1. Penerimaan seorang mahasiswa baru ITEBA akan dibatalkan jika yang bersangkutan:
 - a. Melakukan kecurangan pada saat pelaksanaan ujian saringan masuk.
 - b. Diterima sebagai mahasiswa baru pada program sarjana, tetapi yang bersangkutan sebelumnya pernah berstatus sebagai mahasiswa ITEBA dan telah dikeluarkan.
2. Mahasiswa ITEBA yang pada suatu saat diketahui ternyata termasuk pada ayat (1) butir a dan b pasal ini, maka statusnya sebagai mahasiswa ITEBA akan dicabut.

Bagian Keempat
Keabsahan sebagai Mahasiswa
Pasal 12

1. Mahasiswa ITEBA harus memenuhi semua persyaratan administratif yang ditentukan oleh unit yang membidangi pendidikan di ITEBA.
2. Mahasiswa yang tidak melengkapi persyaratan administratif seperti yang dimaksud pada ayat (1), statusnya sebagai mahasiswa ITEBA tidak sah.
3. Mahasiswa yang memberikan keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Mahasiswa tetap wajib menyerahkan semua persyaratan pada waktunya walaupun ITEBA tidak menagih salah satu atau lebih kelengkapan administratif seperti yang dimaksud pada ayat (1). Kelalaian terhadap hal ini, mengakibatkan status yang bersangkutan sebagai mahasiswa ITEBA menjadi tidak sah.
5. Peresmian penerimaan mahasiswa baru ITEBA dilakukan dalam Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) ITEBA atau sejenisnya.

BAB IV. PENDAFTARAN ULANG

Bagian Kesatu

Pendaftaran Ulang

Pasal 13

1. Setiap mahasiswa ITEBA wajib melakukan pendaftaran ulang sebelum mengikuti kegiatan akademik pada semester terkait, sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Kalender Akademik ITEBA.
2. Mahasiswa dinyatakan telah mendaftar ulang apabila memiliki KRS (Kartu Rencana Studi) yang telah disahkan untuk semester terkait.
3. Apabila mahasiswa belum memiliki KRS yang telah disahkan pada akhir periode pendaftaran ulang sesuai Kalender Akademik, maka mahasiswa hanya diizinkan untuk mendaftar ulang dengan beban 0 (nol) sks.
4. Kelalaian mahasiswa untuk mendaftar ulang membuat status nya berubah menjadi mahasiswa tidak aktif.

Bagian Kedua

Persyaratan Pendaftaran Ulang

Pasal 14

Mahasiswa ITEBA yang diizinkan melakukan pendaftaran ulang adalah mahasiswa aktif, dengan persyaratan:

1. Memiliki KHS (Kartu Hasil Studi) bagi yang telah mengikuti perkuliahan semester sebelumnya.
2. Melunasi biaya pendidikan dan iuran sah lainnya untuk semester terkait sesuai kebijakan ITEBA.
3. Memiliki rencana studi untuk semester terkait yang telah disetujui oleh pembimbing akademik.
4. Tidak memiliki kasus/tunggakan terkait layanan/fasilitas akademik yang disediakan oleh ITEBA.

Bagian Ketiga

Status Mahasiswa ITEBA

Pasal 15

Mahasiswa ITEBA meliputi semua mahasiswa yang mempunyai status sesuai dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI):

1. Mahasiswa Aktif yaitu:
 - a. Aktif Kuliah, yaitu Mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan akademik secara reguler di perguruan tinggi, termasuk menghadiri perkuliahan, mengerjakan tugas, dan mengikuti ujian.

- b. Cuti, yaitu status mahasiswa yang secara resmi mengambil jeda dari kegiatan akademik untuk jangka waktu tertentu dengan izin dari institusi pendidikan.
 - c. Kampus berdampak, yaitu mahasiswa yang mengambil mata kuliah di luar program studi atau perguruan tinggi mereka, magang, proyek desa, atau kegiatan lain yang diakui sebagai bagian dari kurikulum.
2. Lulus, yaitu mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan administrasi dalam program studinya dan dinyatakan berhak menerima ijazah.
3. Mutasi, yaitu mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lain, baik dalam perguruan tinggi yang sama maupun ke perguruan tinggi yang berbeda.
4. Dikeluarkan, yaitu mahasiswa yang diberhentikan dari perguruan tinggi karena alasan tertentu, seperti pelanggaran akademik atau non-akademik yang serius.
5. Pengunduran Diri, yaitu mahasiswa yang secara sukarela memutuskan untuk berhenti dari program studi dan keluar dari perguruan tinggi.
6. Putus Studi, yaitu mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan studinya karena tidak memenuhi persyaratan akademik minimal atau melewati batas waktu maksimal penyelesaian studi.
7. Wafat, yaitu mahasiswa yang meninggal dunia selama masa studinya.

Bagian Keempat
Perubahan Rencana Studi
Pasal 16

1. Mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan Perubahan Rencana Studi, yaitu menambah atau membatalkan mata kuliah dalam rencana studi yang tercantum dalam KRS, dengan batas maksimum beban SKS seperti pada Pasal 22 atau Pasal 23 Peraturan ini, sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada Kalender Akademik.
2. Pengisian rencana studi oleh mahasiswa, persetujuan rencana studi oleh pembimbing akademik, harus dilaksanakan pada jadwal yang telah ditetapkan dalam Kalender Akademik ITEBA.

Bagian Kelima
Pembayaran Biaya Pendidikan
Pasal 17

Penerbitan biaya kuliah per semester diterbitkan diawal semester, dengan

metode pembayaran sebagai berikut:

1. Metode bayar langsung lunas, diawal sebelum proses pengambilan KRS.
2. Metode cicilan, dicicil 6 kali dalam 1 Semester. Untuk metode cicilan mahasiswa akan mendapatkan informasi tagihan di tanggal 10 setiap bulan, akan mendapatkan reminder via sms *blassing* per 5 hari, dan harus dilunasi sebelum tanggal 15 cicilan perbulan. Jika mahasiswa tidak melunasi di tanggal 15, maka otomatis mahasiswa tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan apapun di kampus sampai kewajiban diselesaikan.

Bagian Keenam

Keterlambatan Membayar Biaya Pendidikan

Pasal 18

ITEBA memberikan perhatian khusus pada mahasiswa yang mempunyai kesulitan dalam menyelesaikan biaya pendidikan.

Bagian Ketujuh

Mahasiswa yang Tidak Mendaftar

Pasal 19

1. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang pada semester sebelumnya kemudian akan melakukan pendaftaran ulang untuk semester berikutnya, harus mengajukan permohonan tertulis untuk mendaftar ulang kepada Wakil Rektor melalui Kaprodi dan Dekan Fakultas.
2. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri dari ITEBA.

Bagian Kedelapan

Prasyarat Mengikuti Kegiatan Akademik

Pasal 20

Mahasiswa berhak untuk mengikuti kegiatan akademik setelah terdaftar dan memperoleh KRS (Kartu Rencana Studi) yang sah untuk semester terkait.

BAB V. LAYANAN AKADEMIK

Bagian Kesatu

Perkuliahan dan Ujian

Pasal 21

1. Semua mahasiswa ITEBA yang memenuhi syarat akademik dan syarat administratif serta berstatus sebagai mahasiswa aktif, berhak mendapatkan pelayanan akademik secara penuh dari ITEBA, sesuai dengan norma, aturan, dan ketentuan yang berlaku.
2. Mahasiswa terikat untuk melaksanakan kewajiban akademik dengan mengikuti semua norma, ketentuan, dan peraturan yang berlaku.
3. Mahasiswa aktif ITEBA dengan status 0 (nol) SKS tidak berhak untuk mengikuti kegiatan perkuliahan, praktikum, dan ujian, namun masih diberi kesempatan untuk menggunakan fasilitas umum lainnya yang tersedia di ITEBA, seperti perpustakaan, pelayanan kesehatan, akses internet, dan fasilitas olahraga.
4. Mahasiswa ITEBA yang berstatus selain aktif perkuliahan, tidak berhak untuk mengikuti kegiatan perkuliahan, praktikum, dan ujian, serta tidak berhak untuk menggunakan fasilitas lainnya yang hanya diperuntukkan bagi mahasiswa ITEBA.
5. Jika mahasiswa tidak berstatus aktif perkuliahan dan, melakukan kegiatan akademik pada semester terkait, maka hasil kegiatan akademik tersebut tidak dapat diakui dan juga tidak dapat diperhitungkan untuk semester selanjutnya.

Bagian Kedua

Kalender Akademik

Pasal 22

1. Semua kegiatan pendidikan mengacu pada Kalender Akademik yang ditetapkan oleh Rektor ITEBA.
2. Mahasiswa ITEBA wajib memahami dan mematuhi jadwal dalam Kalender Akademik.
3. Kelalaian mahasiswa dalam memperhatikan Kalender Akademik tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengubah jadwal kegiatan pendidikan.
4. Pelaksanaan semua kegiatan akademik oleh sivitas akademika ITEBA, baik yang bersifat kurikuler maupun nonkurikuler, harus mengacu pada Kalender Akademik ITEBA.

Bagian Ketiga
Beban Belajar per Semester
Pasal 23

1. Mahasiswa berhak mengambil beban belajar hingga batas maksimum yang ditentukan.
2. Beban normal perkuliahan semester 1 dan 2 dibatasi maksimum 20 (dua puluh) sks, untuk semester selanjutnya maksimum 24 (dua puluh empat) sks.
3. Beban normal perkuliahan Semester Antara untuk mahasiswa Program Sarjana dibatasi maksimum 9 (sembilan) sks.

Bagian Keempat
Beban Lebih untuk Percepatan Studi
Pasal 24

1. ITEBA mendorong mahasiswa berprestasi untuk mempercepat waktu studi secara sistematis.
2. Percepatan waktu studi dapat dilakukan oleh mahasiswa berprestasi dengan persetujuan pembimbing akademik atau Ketua Program Studi, melalui pengambilan beban sks kuliah melebihi batas normal yang telah ditentukan untuk setiap semester.
3. Ketentuan beban sks maksimal yang diizinkan bagi mahasiswa Program Sarjana berprestasi adalah mahasiswa dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) pada KHS semester sebelumnya $\geq 3,50$ (tiga koma lima) dapat diberi kesempatan untuk mengambil beban maksimal 24 (dua puluh empat) SKS pada semester reguler setelah mendapat persetujuan dari pembimbing akademik atau Ketua Program Studi terkait.

Bagian Kelima
Perwalian Akademik
Pasal 25

1. Pemanduan pengambilan mata kuliah setiap semester dilakukan melalui kegiatan Perwalian Akademik.
2. Perwalian Akademik wajib dilakukan minimal satu kali per semester.
3. Pembimbing akademik berkewajiban untuk:
 - a. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi untuk menunjang keberhasilan studi mahasiswa.
 - b. Mendeteksi permasalahan akademik dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa selama masa pendidikannya.

- c. Menumbuhkan kreativitas dan kebiasaan cara belajar yang efektif.
4. Jadwal perwalian yang tercantum pada Kalender Akademik ataupun edaran ketua program studi harus ditaati oleh semua mahasiswa ITEBA. Jika mahasiswa mendapatkan kesulitan, agar melapor kepada Ketua Program Studi masing-masing.
5. Perwalian akademik mempertimbangkan antara lain:
 - a. Kurikulum program studi dan prasyarat setiap mata kuliah.
 - b. Keterkaitan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain, meskipun tidak merupakan prasyarat.
 - c. Kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.
 - d. Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa.
6. Setiap mahasiswa dapat mengambil sejumlah mata kuliah dengan beban sks sesuai Pasal 23 atau Pasal 24 Peraturan ini, atas persetujuan pembimbing akademik yang bersangkutan, dan dituangkan dalam bentuk rencana studi setiap semester.
7. Mahasiswa wajib memperhatikan peringatan pembimbing akademik mengenai masalah prestasi akademik dan batas waktu studi pada setiap tahap pendidikan.
8. Kelalaian mahasiswa untuk tidak melakukan pembimbingan akademik membuat status nya dapat berubah menjadi mahasiswa tidak aktif.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Ujian
Pasal 26

1. Mahasiswa mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan tempat yang ditentukan oleh Biro Akademik ITEBA.
2. Masa ujian pada setiap semester tertera pada Kalender Akademik ITEBA.
3. Jadwal ujian secara rinci disusun dan diterbitkan oleh Biro Akademik ITEBA.
4. Kesalahan membaca jadwal atau tempat ujian tidak dapat digunakan sebagai alasan sah untuk meminta tambahan pelayanan akademik, termasuk ujian khusus.
5. Ujian khusus merupakan ujian yang dilaksanakan diluar jadwal ujian yang ditentukan oleh Biro Akademik ITEBA.

Bagian Ketujuh
Peserta Ujian
Pasal 27

1. Mahasiswa dinyatakan sah dan diperkenankan mengikuti ujian suatu mata kuliah tertentu apabila:
 - a. Terdaftar dalam mata kuliah yang diujikan.
 - b. Tidak sedang dikenakan sanksi akademik.
 - c. Memenuhi semua persyaratan untuk menempuh ujian tersebut.
2. Selama ujian berlangsung, peserta ujian diwajibkan:
 - a. Menaati semua peraturan dan ketentuan ujian yang berlaku.
 - b. Menaati semua petunjuk teknis tentang penyelenggaraan ujian yang diberikan oleh pengawas ujian kepadanya.
 - c. Meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu, sebelum meninggalkan tempat duduk atau ruang ujian.
 - d. Menyerahkan lembar jawaban ujian kepada pengawas yang bertugas sebelum meninggalkan ruang ujian.
3. Selama ujian berlangsung, peserta ujian tidak dibenarkan untuk:
 - a. Berperilaku yang mengganggu tata tertib penyelenggaraan ujian. Berkomunikasi dalam bentuk apa pun dengan sesama peserta ujian lain maupun dengan orang lain di luar ruang ujian.
 - b. Bekerjasama, berusaha untuk bekerjasama, atau mendukung kerjasama dengan peserta ujian lain dalam menyelesaikan ujian.
 - c. Menyalin atau berusaha menyalin jawaban ujian peserta lain, atau memberi kesempatan kepada peserta lain untuk menyalin jawaban ujiannya.
 - d. Menggunakan catatan, buku, dan/atau sumber informasi lainnya selama ujian berlangsung.
4. Hasil ujian yang dibuat oleh seseorang yang bukan peserta ujian yang sah, dinyatakan tidak berlaku.
5. Mahasiswa yang melanggar ketentuan pada ayat (3) pasal ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan kebijakan ITEBA.
6. Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (3) pasal ini hanya dapat diberikan oleh dosen yang bertanggung jawab.

Bagian Kedelapan
Pengawas Ujian
Pasal 28

1. Pengawas ujian mempunyai wewenang untuk:
 - a. memeriksa keabsahan peserta ujian seperti tercantum pada Pasal 27 Peraturan ini.
 - b. mengatur dan menentukan tempat duduk setiap peserta ujian
 - c. menetapkan benda-benda atau barang yang dapat dibawa oleh peserta ujian ke tempat duduk
 - d. menolak kehadiran seseorang yang tidak bertugas sebagai pengawas atau yang tidak berkepentingan sebagai peserta ujian, dalam ruang ujian.
2. Pengawas ujian mempunyai kewajiban untuk melaporkan tindak kecurangan peserta ujian dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian.
3. Penolakan kesertaan yang dimaksud dalam ayat (1) butir d pasal ini dilakukan oleh pengawas, dengan menginstruksikan kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan ruang ujian dan mengisi Berita Acara Pelaksanaan Ujian.

BAB VI. PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA DAN PENYELESAIAN TAHAP PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Evaluasi Pembelajaran Pasal 29

1. Evaluasi hasil belajar mahasiswa merupakan bagian dalam proses penentuan prestasi akademik mahasiswa.
2. Evaluasi hasil belajar mahasiswa harus dilakukan melalui penilaian formatif dan sumatif serta pencapaian CPL.
3. Jenis dan cara evaluasi (ujian, kuis, atau cara lainnya) disesuaikan dengan Capaian Pembelajaran yang ditetapkan
4. Jika digunakan lebih dari satu jenis evaluasi, maka bobot tiap jenis evaluasi harus diwujudkan secara keseluruhan dalam bentuk data pembobotan evaluasi yang mencerminkan ciri mata kuliah dimaksud.
5. Keseluruhan pembobotan hasil evaluasi direkapitulasi menjadi satu nilai akhir bagi seorang mahasiswa dalam mengikuti satu mata kuliah tertentu.
6. Mahasiswa berhak mendapatkan informasi penilaian evaluasi hasil belajarnya, termasuk mengetahui berkas pekerjaannya.

Bagian Kedua Penilaian Prestasi Mahasiswa Pasal 30

1. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan pada setiap semester dan diumumkan pada waktu yang telah ditentukan.
2. Penilaian prestasi akademik mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan untuk setiap mahasiswa yang terdaftar melalui Kartu Hasil Studi.
3. Penilaian prestasi akademik mahasiswa dilakukan melalui evaluasi yang sah, handal, obyektif, akuntabel dan transparan.
4. Atas dasar data evaluasi keseluruhan tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, maka dosen mata kuliah harus menentukan nilai akhir keberhasilan mahasiswa dalam bentuk indek prestasi serta ketercapaian outcome (lulus/tidak lulus) untuk mata kuliah tertentu sesuai dengan kurikulum.
5. Indek prestasi tertulis dalam huruf dan angka sebagai berikut :
 - a. A (nilai 4,0) : sangat baik
 - b. AB (nilai 3,5) : nilai antara baik dengan sangat baik
 - c. B (nilai 3,0) : baik

- d. BC (nilai 2,5) : nilai antara cukup dan baik
 - e. C (nilai 2,0) : cukup
 - f. D (nilai 1,0) : kurang atau gagal
 - g. E (nilai 0,0) : gagal
6. Hasil penilaian akhir diberikan oleh dosen kepada Biro Akademik ITEBA dalam bentuk Daftar Nilai Akhir (DNA).

Bagian Ketiga
Nilai yang Bermasalah
Pasal 31

1. Mahasiswa harus memeriksa nilai mata kuliah yang diambil melalui KRS.
2. Mahasiswa yang memperoleh nilai D atau E (tidak lulus) dapat mengkonfirmasi nilai kepada dosen pengampu mata kuliah. Nilai D diperkenankan jika bukan merupakan matakuliah wajib.
3. Mata kuliah pilihan dengan nilai gagal (E) bisa dihapuskan dari transkrip (maksimal 2 matakuliah) dengan total sks lulus minimal 144 sks.
4. Jika dosen pengampu menemukan kesalahan dalam pengisian nilai, maka dapat dilakukan perubahan nilai.
5. Mahasiswa yang belum dinyatakan lulus untuk suatu mata kuliah hingga melewati batas waktu tertentu harus mendaftarkan kembali mata kuliah tersebut pada semester berikutnya.

Bagian Keempat
Indeks Prestasi, dan Indeks Prestasi Kumulatif
Pasal 32

1. ITEBA menentukan prestasi akademik mahasiswa melalui Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
2. Indeks Prestasi Semester (IPS) merupakan prestasi akademik mahasiswa yang dicapai dalam satu semester atas dasar perhitungan perolehan nilai akhir sejumlah mata kuliah.
3. Indeks Prestasi Kumulatif Sementara (IPKS) merupakan nilai prestasi akademik mahasiswa yang dicapai dalam kurun waktu tertentu atas dasar perhitungan semua nilai mata kuliah yang pernah diambil, termasuk nilai suatu mata kuliah yang diambil kembali atau digantikan oleh mata kuliah lain pada semester-semester berikutnya.
4. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan nilai rerata hasil belajar yang menggambarkan pencapaian kompetensi mahasiswa dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif, jika ada perbaikan nilai maka digunakan nilai yang terbaru.

Bagian Kelima
Derajat Keberhasilan
Pasal 33

1. Kelulusan mahasiswa Program Sarjana dalam satu tahap pendidikan ditentukan oleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
2. Derajat keberhasilan akademik mahasiswa untuk menentukan urutan prestasi (ranking) dan predikat kelulusan ditentukan oleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
3. Penentuan beban sks maksimum yang dapat diambil oleh seorang mahasiswa pada suatu semester ditentukan oleh Indeks Prestasi Semester (IPS).
4. Perhitungan IPS dan IPK setiap mahasiswa dilakukan menggunakan aturan berikut :

$$IPS, IPK = \frac{n_1 k_1 + n_2 k_2 + \dots + n_i k_i}{k_1 + k_2 + \dots + k_i}$$

Dengan:

$k_1, k_2, \dots, k_i$ adalah besarnya sks mata kuliah yang diambil Subskrip 1, 2, i adalah mata kuliah yang diambil $n_1, n_2, \dots, n_i$ adalah nilai angka mata kuliah termaksud.

Bagian Keenam
Keikutsertaan dalam Program Penerimaan Mahasiswa Baru
PMB : Pasal 34

1. Setiap mahasiswa Program Sarjana Institut Teknologi Batam wajib berpartisipasi dalam kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) yang diselenggarakan dan/atau dikoordinasikan oleh Institut, Fakultas, atau Program Studi sebagai bagian dari kontribusi mahasiswa terhadap pengembangan institusi.
2. Keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan administratif untuk mengikuti Sidang Tugas Akhir.
3. Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan PMB wajib dibuktikan dengan dokumen, sertifikat, surat keterangan, atau bentuk bukti lain yang diterbitkan atau disahkan oleh unit yang berwenang di ITEBA.
4. Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan

bukti keikutsertaan dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru atau kegiatan sejenis pada perguruan tinggi asal, sepanjang bukti tersebut dapat diverifikasi dan diakui oleh ITEBA.

5. Mahasiswa pindahan yang tidak dapat menunjukkan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengikuti kegiatan PMB yang diselenggarakan oleh ITEBA sebelum memenuhi persyaratan untuk mengikuti Sidang Tugas Akhir.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan, periode pelaksanaan, mekanisme pembuktian, verifikasi, dan pengakuan keikutsertaan dalam kegiatan PMB ditetapkan melalui ketentuan Rektor atau unit yang ditunjuk.

Bagian Ketujuh Penyelesaian Program Sarjana

Pasal 35

Untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana, setiap mahasiswa dapat dinyatakan lulus jika:

- a. Telah lulus dengan minimal 144 sks.
- b. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan oleh kurikulum Program Sarjana dan dinyatakan lulus yaitu tanpa nilai D (bukan matakuliah wajib dan maksimal 2 mata kuliah), E dan $IP \geq 2,00$ (dua koma nol nol).
- c. Telah dilaporkan kelulusannya oleh Fakultas secara resmi dan tertulis kepada Wakil Rektor ITEBA.

Bagian Kedelapan Predikat Kelulusan

Pasal 36

1. Setiap lulusan ITEBA diberi predikat kelulusan sesuai dengan IPK yang dicapai dan kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Rektor ITEBA.
2. Jenis predikat kelulusan yang diberikan, batasan IPK, lama studi dan/atau kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan masing-masing predikat kelulusan Program Sarjana ditentukan melalui keputusan Rektor ITEBA.
3. Yudisium untuk menentukan predikat kelulusan diberikan oleh Dekan Fakultas di Lingkungan ITEBA berdasarkan ketentuan pada ayat (2) pasal ini.

Bagian Kesembilan
Transkrip Akademik, Ijazah dan SKPI
Pasal 37

1. Transkrip Akademik dan Ijazah Sarjana diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi segala ketentuan persyaratan akademik dan administrasi akademik penyelesaian Program Sarjana di ITEBA.
2. Transkrip Akademik merupakan laporan pencapaian kompetensi mahasiswa dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif, jika ada perbaikan nilai maka digunakan nilai yang terbaru.
3. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) merupakan dokumen yang memuat informasi tambahan mengenai capaian pembelajaran, kompetensi, prestasi, aktivitas, sertifikasi, dan/atau pengalaman mahasiswa selama menempuh pendidikan di ITEBA.
4. SKPI diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan kelulusan Program Sarjana sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku di ITEBA.
5. Ketentuan mengenai format, penerbitan, pengisian, dan tata cara pemberian SKPI ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan akademik ITEBA.

BAB VII. WAKTU STUDI

Bagian Kesatu

Waktu Studi Program Sarjana

Pasal 38

Waktu studi normal untuk pendidikan Program Sarjana dijadwalkan dalam 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun.

Bagian Kedua

Perpanjangan Waktu Studi

Pasal 39

1. Hanya mahasiswa yang mempunyai alasan kuat dan memenuhi syarat tertentu saja yang diizinkan memperoleh Perpanjangan Waktu Studi.
2. Perpanjangan Waktu Studi Program Sarjana bagi yang diizinkan/memenuhi syarat, tidak akan mengakibatkan keseluruhan masa studi melebihi batas maksimal yaitu 16 (enam belas) semester atau 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum.
3. Masa studi tidak memperhitungkan masa cuti, dengan masa cuti maksimum sebanyak 2 (dua) semester.
4. Mereka yang dari segi waktu tidak memungkinkan untuk dapat menyelesaikan studinya seperti ditentukan butir 1 pasal ini, disarankan untuk mengundurkan diri, walaupun masa studinya belum habis.

Bagian Ketiga

Masa Percobaan dan Waktu Studi Mahasiswa

Pasal 40

1. Mahasiswa khusus Pindahan Internal Program Sarjana sebagaimana disebutkan pada Pasal 10 Peraturan ini harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. Masa percobaan selama 2 (dua) semester dengan beban 20 (delapan belas) sks untuk setiap semesternya, dengan hasil IPS setiap semester tidak kurang dari 2,00 (dua koma nol nol).
 - b. Bila IPS seperti tersebut pada ayat (1) butir a pasal ini tidak terpenuhi, maka mahasiswa tersebut tidak diperkenankan lagi untuk melanjutkan studi Program Sarjana di ITEBA
 - c. Setelah lulus masa percobaan 2 (dua) semester tanpa perpanjangan waktu masa percobaan, maka status kemahasiswaannya berubah menjadi sama seperti mahasiswa Program Sarjana lainnya.
 - d. Dengan status seperti mahasiswa Program Sarjana lainnya, maka

mahasiswa tersebut akan dikenai peraturan akademik yang sama dan berhak mendapatkan ijazah Sarjana dari ITEBA setelah semua persyaratan untuk penyelesaian Program Sarjana dipenuhi dengan baik.

2. Waktu studi (termasuk masa percobaan) bagi mahasiswa khusus Program Sarjana dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut (bila hasil berupa pecahan, maka dibulatkan setingkat lebih tinggi).

$$\text{Waktu Studi} = \frac{\text{Jumlah SKS yang harus ditempuh di ITEBA}}{20 \text{ SKS}} + 8 \text{ Semester}$$

Bagian Keempat
Penghentian Studi Sementara
Pasal 41

1. Penghentian studi sementara (cuti) bagi mahasiswa Program Sarjana tidak mengubah batas masa studi yang telah ditetapkan.
2. Mahasiswa Program Sarjana dengan alasan yang kuat, yang ditunjukkan dengan bukti-bukti tertulis, dapat mengajukan penghentian studi sementara, maksimum 2 (dua) semester dengan pengajuan per semester.
3. Mahasiswa Program Sarjana yang ingin menghentikan studi untuk sementara pada suatu semester tertentu, karena suatu alasan yang kuat, harus tetap berstatus sebagai mahasiswa dengan mengambil beban 0 (nol) sks, serta harus memenuhi persyaratan berikut.
 - a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Program Studi dengan diketahui oleh Pembimbing Akademik
 - b. Mendapatkan rekomendasi dari Dekan Fakultas.
 - c. Mendapatkan izin tertulis dari Rektor melalui SK Rektor.
 - d. Tetap harus mendaftarkan diri pada setiap awal semester dengan beban 0 (nol) sks dan tetap membayar biaya pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Setiap mahasiswa yang akan mendaftar dengan beban 0 (nol) sks harus menempuh prosedur penghentian studi sementara.
5. Ketentuan dalam ayat (4) pasal ini tidak berlaku bagi mahasiswa yang terlambat melakukan pendaftaran ulang dan mahasiswa yang telah memenuhi seluruh kewajiban sks sesuai kurikulum.

Bagian Kelima
Penghentian Studi
Pasal 42

Penghentian Studi Program Sarjana :

1. Mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan selama 4 semester atau 2 tahun, tetapi memiliki prestasi akademik rendah yaitu mempunyai IPK < 2,00 (dua koma nol), direkomendasikan untuk tidak melanjutkan pendidikannya di ITEBA.
2. Bagi mahasiswa yang masih ingin melanjutkan studi di ITEBA karena alasan pada ayat 1, dapat melakukan permohonan tertulis melalui Dekan Fakultas dan mengikuti masa percobaan selama satu tahun.
3. Mahasiswa yang telah mengikuti masa percobaan tetapi IPK < 2,00 (dua koma nol) tidak diperkenankan untuk melanjutkan pendidikan di ITEBA

4. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya pada batas waktu perpanjangan masa studi seperti ditentukan Pasal 38 ayat 2 Peraturan ini, tidak diperkenankan untuk melanjutkan pendidikannya di ITEBA.
5. Mahasiswa yang tidak aktif dalam kegiatan akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut dan tidak mengajukan cuti akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat dikenakan penghentian studi dan dinyatakan berhenti sebagai mahasiswa ITEBA.

Bagian Keenam
Peringatan Dini dan Peringatan Batas Waktu Studi
Pasal 43

1. Untuk memperlancar program pendidikan yang diikuti mahasiswa Program Sarjana, maka ITEBA akan mengirimkan surat peringatan kepada mahasiswa berkaitan dengan prestasi akademik yang dicapai mahasiswa.
2. Mahasiswa Program Sarjana akan diberi peringatan selambat-lambatnya satu tahun sebelum habis masa perpanjangan waktu studi yang tercantum dalam Pasal 39 ayat 2 Peraturan ini.

Bagian Ketujuh
Pengunduran Diri
Pasal 44

1. Dengan kesadaran sendiri, seorang mahasiswa diizinkan untuk mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa ITEBA
2. Mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Dekan Fakultas melalui Ketua Program Studi.
3. Dekan memberikan surat rekomendasi pengunduran diri mahasiswa kepada Wakil Rektor bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.
4. Apabila permohonan pengunduran diri mahasiswa disetujui oleh Wakil Rektor, maka diterbitkan Surat Keputusan Rektor terkait pemberhentian dari status kemahasiswaannya.

Bagian Kedelapan
Pejabat yang Berhak Memutuskan Status Mahasiswa
Pasal 45

Pejabat yang berhak memutuskan status seorang mahasiswa di ITEBA adalah Rektor atau pejabat yang diberi wewenang untuk itu.

BAB VIII. MAHASISWA PINDAH PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu

Mahasiswa Pindah Program Studi

Pasal 46

Pada dasarnya ITEBA tidak memperkenankan seorang mahasiswa yang telah terdaftar pada satu program studi untuk pindah ke program studi lainnya pada strata yang sama. Perpindahan program studi tersebut hanya dapat dilakukan jika dapat dibuktikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak sesuai untuk program studi yang sedang ditempuhnya. Pelaksanaannya dilakukan dengan mempertimbangkan hasil prestasi akademik pada program studi yang sedang ditempuhnya, serta ketersediaan fasilitas pembelajaran secara keseluruhan dari program studi yang akan dituju.

Bagian Kedua

Peraturan Umum Pindah Program Studi

Pasal 47

1. Pindah program studi tidak mengubah batas waktu studi.
2. Mahasiswa yang pernah pindah program studi, tidak diperkenankan untuk pindah program studi lagi, baik ke program studi semula maupun ke program studi yang lain dalam strata yang sama.
3. Mahasiswa Program Sarjana yang berniat untuk pindah program studi dapat mengajukan permohonan pindah program studi apabila sekurang-kurangnya telah lulus semester I dan semester II.
4. Persetujuan pindah program studi diberikan atas pertimbangan yang menyangkut kapasitas program studi dan alasan yang diajukan serta konversi nilai untuk pindah program studi.
5. Konversi nilai yang disetujui maksimum 70% dari total sks kurikulum program studi yang dituju.
6. Disetujui oleh Dekan Fakultas terkait, baik oleh Fakultas yang akan ditinggalkan maupun Fakultas yang dituju, serta mendapatkan rekomendasi dari Wakil Rektor

Bagian Ketiga

Prosedur Pindah Program Studi

Pasal 48

1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan yang berisikan alasan pindah program studi kepada Ketua Program Studi diketahui oleh pembimbing akademik dan wali mahasiswa.

2. Ketua Program Studi memberikan rekomendasi kepada Dekan Fakultas terkait permohonan pindah program studi.
3. Dekan Fakultas menyurati Dekan Fakultas yang dituju terkait permohonan pindah program studi.
4. Dekan Fakultas yang dituju menugaskan Ketua Program Studi yang dituju untuk memeriksa kapasitas program studi, alasan pindah studi, lama studi, serta membuat konversi nilai.
5. Dekan Fakultas yang dituju memberikan rekomendasi kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni berdasarkan surat dari Ketua Program Studi yang dituju.
6. Apabila permohonan pindah program studi mahasiswa disetujui oleh Wakil Rektor, maka diterbitkan Surat Keputusan Rektor terkait pindah program studi.
7. Keputusan perpindahan studi akan diberikan oleh Rektor atau pejabat yang ditugaskan.
8. Pengajuan surat permohonan pindah program studi dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa pendaftaran ulang.

BAB IX. LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Kartu Tanda Mahasiswa Hilang

Pasal 49

1. Jika KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) hilang, mahasiswa ITEBA wajib meminta penggantian KTM.
2. Mahasiswa yang kehilangan KTM melapor kepada Kepolisian atau petugas keamanan kampus ITEBA (apabila kehilangan KTM terjadi di dalam kampus ITEBA) untuk mendapatkan surat keterangan kehilangan KTM.
3. Prosedur selanjutnya untuk pengajuan KTM pengganti ditetapkan oleh Biro Akademik ITEBA.
4. Kelalaian untuk mengganti KTM tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memenuhi syarat-syarat administratif dalam mendapatkan pelayanan akademik.

Bagian Kedua

Biaya Kartu Studi Mahasiswa Hilang

Pasal 50

Biaya penerbitan KTM baru dibebankan kepada mahasiswa.

Bagian Ketiga

Tes Bahasa Inggris

Pasal 51

1. Tes Bahasa Inggris bertujuan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris mahasiswa sebagai salah satu syarat kelulusan dan persiapan memasuki dunia kerja atau studi lanjut.
2. Setiap mahasiswa wajib mengikuti Tes Bahasa Inggris yang diakui oleh ITEBA meliputi:
 - a. TOEFL ITP dengan skor minimal 450, atau
 - b. TOEFL iBT dengan skor minimal 60, atau
 - c. IELTS Academic dengan skor minimal 5, atau
 - d. TOEIC dengan skor minimal 500, atau
 - e. DUOLINGO dengan skor minimal 75, atau
 - f. Tes Bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh Pusat Bahasa ITEBA dengan skor minimal 400.
3. Mahasiswa yang telah memiliki sertifikat TOEFL ITP, TOEFL iBT, IELTS

Academic , TOEIC, atau DUOLINGO yang masih berlaku dan memenuhi skor minimal, tidak perlu mengikuti tes bahasa inggris yang diselenggarakan oleh pusat bahasa ITEBA.

Bagian Keempat
Syarat Kelulusan
Pasal 52

1. Mahasiswa dinyatakan lulus dari program studi yang diikuti jika telah memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Telah menyelesaikan semua mata kuliah wajib dan pilihan sesuai dengan kurikulum program studi.
 - b. Telah memenuhi syarat Penyelesaian Program Sarjana sebagaimana disebutkan dalam pasal 34
 - c. Telah menyelesaikan dan lulus ujian tugas akhir berupa skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lain sesuai dengan kurikulum.
 - d. Telah menyelesaikan semua kewajiban administratif dan keuangan.
2. Predikat kelulusan diberikan berdasarkan IPK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pujian: IPK 3,51 - 4,00
 - b. Sangat Memuaskan : IPK 3,01 - 3,50
 - c. Memuaskan : IPK 2,76 - 3,00
 - d. Cukup : IPK 2,00 - 2,75
3. Predikat Pujian hanya diberikan kepada mahasiswa yang menyelesaikan studi dalam waktu normal (sesuai masa studi reguler) dan tidak pernah mendapatkan sanksi akademik.
4. Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan kelulusan wajib mengikuti wisuda pada periode terdekat, kecuali dengan alasan yang dapat diterima.

Bagian Kelima
Surat Keterangan Pengganti Ijazah
Pasal 53

1. Surat Keterangan Pengganti Ijazah dapat diberikan kepada lulusan yang ijazahnya hilang atau rusak dan hanya diberikan satu kali.
2. Prosedur pembuatan Surat Keterangan Pengganti Ijazah adalah sebagai berikut.
 - a. Lulusan tersebut mengajukan permohonan kepada Rektor ITEBA

dengan tembusan kepada Dekan Fakultas yang bersangkutan dengan ketentuan:

- i. bagi lulusan yang ijazahnya hilang, melampirkan fotokopi surat keterangan kehilangan ijazah dari Kepolisian,
 - ii. bagi lulusan yang ijazahnya rusak, melampirkan bukti dokumen ijazah asli yang rusak.
- b. Sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan, Wakil Rektor, atas nama Rektor ITEBA, menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.

Bagian Keenam Keberadaan Mahasiswa di Kampus

Pasal 54

1. Semua fasilitas yang tersedia di kampus ITEBA, dapat digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan akademik oleh seluruh sivitas akademika ITEBA, sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.
2. Kampus ITEBA berikut sarananya pada dasarnya dapat digunakan untuk melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh seluruh sivitas akademika ITEBA.
3. Fasilitas pendidikan hanya disediakan bagi mahasiswa ITEBA yang terdaftar secara sah.
4. Bagi mahasiswa yang sudah tidak diperkenankan untuk melanjutkan studi, mahasiswa dengan status tidak aktif atau mahasiswa yang tidak diperkenankan untuk mengikuti berbagai kegiatan akademik di ITEBA karena melanggar peraturan ITEBA, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mereka tidak dibenarkan untuk dilayani dalam seluruh kegiatan akademik termasuk kegiatan kurikuler ataupun nonkurikuler.
 - b. Keberadaan mereka di dalam kampus ITEBA, dikenakan peraturan yang berlaku bagi nonsivitas akademika ITEBA khususnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada umumnya.

BAB X

INTEGRITAS AKADEMIK DAN PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)

Bagian Kesatu

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pasal 55

1. Institut Teknologi Batam (ITEBA) menyelenggarakan seluruh kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan akademik lainnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, peraturan dan kebijakan pendidikan tinggi yang berlaku, Statuta ITEBA, serta peraturan internal ITEBA.
2. Seluruh sivitas akademika ITEBA wajib melaksanakan kegiatan akademik dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran, integritas, objektivitas, akuntabilitas, transparansi, etika akademik, dan tanggung jawab ilmiah.
3. Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi, ITEBA melakukan penyesuaian terhadap kebijakan dan pelaksanaan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Ketentuan akademik yang belum diatur secara khusus dalam Peraturan Akademik ini dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, Statuta ITEBA, dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua

Prinsip Penggunaan Artificial Intelligence (AI)

Pasal 56

1. *Artificial Intelligence* (AI) dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai alat bantu (*supporting tool*) dalam kegiatan pembelajaran, penelitian, dan penyusunan karya akademik sepanjang penggunaannya tidak menggantikan proses berpikir, analisis, penalaran, kreativitas, dan tanggung jawab akademik mahasiswa.
2. Penggunaan AI diperbolehkan antara lain untuk membantu:
 - a. penelusuran awal dan pengorganisasian informasi;
 - b. pengolahan, analisis, atau visualisasi data yang diperoleh secara sah;
 - c. penyusunan kode atau algoritma dengan tetap dilakukan verifikasi oleh mahasiswa;

- d. pemeriksaan tata bahasa, struktur kalimat, dan keterbacaan tulisan penerjemahan;
 - e. penyusunan kerangka atau pengembangan ide awal; dan kegiatan akademik lain yang diizinkan oleh dosen, program studi, atau ITEBA.
3. Setiap hasil yang diperoleh dengan bantuan AI wajib diverifikasi, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan oleh mahasiswa sebelum digunakan dalam tugas, laporan, skripsi/tugas akhir, publikasi, atau bentuk karya akademik lainnya.
 4. Penggunaan AI tidak mengalihkan tanggung jawab akademik dari mahasiswa kepada penyedia, aplikasi, atau sistem AI yang digunakan.

Bagian Ketiga **Larangan Penggunaan Artificial Intelligence (AI)**

Pasal 57

1. Mahasiswa dilarang menggunakan AI untuk membuat, menghasilkan, merekayasa, memalsukan, atau memanipulasi data penelitian yang seolah-olah merupakan data hasil observasi, eksperimen, survei, wawancara, pengukuran, atau sumber data nyata lainnya.
2. Mahasiswa dilarang menggunakan AI untuk:
 - a. menghasilkan data penelitian fiktif (*data fabrication*);
 - b. mengubah atau memanipulasi data sehingga tidak merepresentasikan hasil penelitian yang sebenarnya (*data falsification*);
 - c. membuat sumber, referensi, kutipan, hasil eksperimen, gambar ilmiah, atau bukti akademik yang tidak dapat diverifikasi;
 - d. menyusun sebagian atau seluruh tugas akademik dengan cara yang menghilangkan kontribusi intelektual mahasiswa;
 - e. melakukan plagiarisme atau menyamarkan plagiarisme;
 - f. menjawab ujian, kuis, atau bentuk evaluasi individual apabila penggunaan AI tidak secara tegas diizinkan oleh dosen; dan
 - g. menggunakan AI dengan cara lain yang bertentangan dengan etika akademik atau ketentuan ITEBA.
3. AI dapat digunakan untuk membantu pengolahan data asli, termasuk perhitungan statistik, pemrograman, pembuatan grafik/gambar, pemodelan, klasifikasi, atau interpretasi awal, dengan ketentuan bahwa data sumber merupakan data yang sah dan proses pengolahan dapat ditelusuri serta diverifikasi.
4. Mahasiswa tetap wajib memahami metode, proses analisis, dan hasil

yang diperoleh dengan bantuan AI serta mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkannya secara akademik.

Bagian Keempat
Transparansi, Tanggung Jawab, dan Pelanggaran Akademik
Pasal 58

1. Penggunaan AI yang memberikan kontribusi substantif terhadap penyusunan karya akademik wajib dinyatakan secara transparan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh ITEBA, program studi, dosen pengampu, atau ketentuan publikasi yang berlaku.
2. Mahasiswa bertanggung jawab penuh atas akurasi data, kebenaran informasi, keabsahan referensi, hasil analisis, interpretasi, dan keseluruhan isi karya akademik, termasuk bagian yang dalam proses penyusunannya menggunakan bantuan AI.
3. Keluaran AI tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya dasar pembuktian akademik atau ilmiah tanpa dilakukan verifikasi terhadap sumber atau data yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Penggunaan AI yang mengakibatkan fabrikasi data, falsifikasi data, plagiarisme, kecurangan akademik, atau pelanggaran integritas akademik lainnya merupakan pelanggaran akademik dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran serta ketentuan ITEBA yang berlaku.
5. Dosen berhak menetapkan batasan penggunaan AI dalam mata kuliah, tugas, praktikum, ujian, proyek, atau bentuk evaluasi lainnya dengan mempertimbangkan capaian pembelajaran mata kuliah.
6. Ketentuan teknis mengenai penggunaan AI, bentuk deklarasi penggunaan AI, mekanisme pemeriksaan, klasifikasi pelanggaran, dan pemberian sanksi dapat diatur lebih lanjut melalui Keputusan Rektor, Pedoman Integritas Akademik, atau ketentuan lain yang ditetapkan ITEBA.

BAB XI
PEMBELAJARAN DARING
Pasal 59

1. Pembelajaran daring merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pembelajaran di ITEBA yang dapat dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
2. Pembelajaran daring dapat dilaksanakan secara sinkron, asinkron, atau kombinasi keduanya sesuai dengan karakteristik mata kuliah.
3. Proporsi pembelajaran daring dalam satu mata kuliah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan kegiatan pembelajaran dalam satu semester.
4. Pelaksanaan pembelajaran daring wajib memperhatikan pencapaian CPMK dan CPL, beban SKS, kualitas interaksi pembelajaran, kehadiran mahasiswa, evaluasi hasil belajar, serta prinsip integritas akademik.
5. Pembelajaran daring dilaksanakan melalui platform pembelajaran dan/atau sistem informasi yang ditetapkan atau diakui oleh ITEBA.

BAB XII. KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Statuta Institut Teknologi Batam.
2. Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Batam atau sumber lain yang sah.
3. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
Agustus 2026,

REKTOR



Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc.



ITEBA

Institut Teknologi Batam



+62 811-6060-0996



institutteknologibatam



institut teknologi batam – ITEBA



institut teknologi batam – ITEBA



www.iteba.ac.id



info@iteba.ac.id

The Vitka City Complex, Tiban, Jl. Gajah Mada,
Kota Batam, Kepulauan Riau 29425, Indonesia